

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah SWT berikut:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar-Ruum : 21)

Allah mengangkat derajat manusia di atas makhluk-makhluk-Nya yang lain. Hal ini dapat kita lihat dengan adanya ketetapan pernikahan bagi manusia. Dengan pernikahan pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat. Begitu pentingnya perkawinan, sehingga kelompok masyarakat dan negara pun mengatur perkawinan itu sendiri.

Pembentukan sebuah keluarga diawali dari adanya ikatan tali suci antara laki-laki dan perempuan, yakni melalui sebuah ikatan perkawinan. Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh disebut dengan 2 kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al Quran dan hadis Nabi.<sup>1</sup> Secara arti kata nikah berarti bergabung, hubun

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2009, hlm. 36.

gan kelamin dan juga berarti akad.<sup>2</sup>

Perkawinan pada prinsipnya bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, terkadang fenomena berbicara lain, perkawinan yang diharapkan *sakinah, mawaddah, warahmah* ternyata harus kandas di tengah jalan. Kondisi rumah tangga mengalami perselisihan, pertengkaran, serta suami istri sudah tidak dapat lagi didamaikan, maka Islam memberi solusi dengan perceraian. Perceraian merupakan obat terakhir untuk mengakhiri pertentangan dan pergolakan antara suami istri serta menjadi jalan keluar yang layak untuk keduanya, firman Allah SWT dalam Al-Qur'an :

“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. Al Baqarah : 227)

Dalam penjelasan 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 terdapat alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman selama 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinannya berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

---

<sup>2</sup> Isnawati Rais, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Departemen Agama RI, Jakarta Timur, 2006, hlm. 51.

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban suami istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga.

Di dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam keadaan yang dapat dijadikan alasan perceraian sama dengan alasan perceraian yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, namun terdapat 2 poin tambahan yang dapat dijadikan alasan, yaitu sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman selama 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinannya berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban suami istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga

Pada huruf g disebutkan bahwa yang dapat dijadikan alasan dalam perceraian adalah suami melanggar taklik talak. Menurut kompilasi Hukum Islam, Taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang. Pada umumnya pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan agama Islam diikuti dengan pengucapan shigat taklik talak. Talak pada dasarnya merupakan putusnya perkawinan dari pihak suami. Namun dengan adanya taklik talak, istri dapat

mengajukan permohonan cerai ke pengadilan dengan alasan suami melanggar taklik talak, sehingga melalui keputusan pengadilan maka jatuhlah talak suami kepada istri.

Di dalam buku nikah disebutkan sighat taklik talak yang dibacakan setelah akad nikah sebagai berikut :

Bismillah al-rahman al-rahim

Sesudah akad nikah, saya ..... bin ..... berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama ... binti ....dengan baik (*mu'âsyarah bil-ma'rûf*) menurut ajaran syari'at Islam.

Selanjutnya saya mengucapkan sighat ta'lik atas istri saya itu sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya:

- (1).meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut.
- (2). Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
- (3). Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu,
- (4). Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridla dan mengadakan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduan dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai i'wadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang i'wadh (pengganti) itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah sosial.<sup>3</sup>

Terbentuknya taklik talak tak terlepas dari sejarah dan perkembangan taklik talak pada masa sebelum kemerdekaan. Seperti yang diungkapkan Khoiruddin Nasution (guru besar UIN Sunan Kalijaga) dalam artikel yang berjudul "Kekuatan Spiritual Perempuan dalam Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan":

---

<sup>3</sup> Terdapat dalam buku nikah terbitan KUA

Menurut catatan, pelebagaan taklik talak di mulai dari perintah Sultan Agung Hanyakrakusuma, raja Mataram (1554 Jawa / 1630 Masehi) dalam upaya memberi kemudahan bagi wanita untuk melepaskan ikatan perkawinan dari suami yang meninggalkan pergi dalam jangka waktu tertentu, disamping jaminan bagi suami bila kepergian itu adalah dalam rangka tugas Negara. Taklik itu disebut *Taklek Janji Dalem* atau *taklek janjiningratu*.<sup>4</sup>

Taklik talak sampai saat ini selalu mengalami perkembangan. Perbincangan tentang taklik talak masih mengalami perdebatan. Di mana masyarakat yang pro memiliki alasan bahwa taklik talak merupakan salah satu upaya menjaga keutuhan rumah tangga yang memiliki tujuan-tujuan yang positif. Sedangkan masyarakat yang kontra, beralasan bahwa tidak ada dalil-dalil yang mendukung taklik talak. Namun pada dasarnya diadakan atau dibentuknya taklik talak adalah demi kepentingan dan melindungi pihak istri dari kesewenang-wenangan suami. Sejalan dengan hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan keputusan pada tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1417 H/7 September 1996 bahwa pengucapan shighat taklik talak tidaklah diperlukan lagi. Alasan MUI mengeluarkan keputusan yang dinyatakan Khoiruddin sebagai berikut :

Adapun alasan keputusan ini dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama, bahwa materi shigat taklik talak pada dasarnya telah dipenuhi dan tercantum dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kedua, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perjajian taklik talak bukan merupakan keharusan dalam setiap perkawinan (KHI pasal 46 ayat 3). Ketiga, bahwa konteks mengucapkan shigot taklik talak menurut sejarahnya adalah untuk melindungi hak-hak wanita, dimana waktu itu taklik talak belum ada dalam peraturan perundang-undangan perkawinan. Karena itu, setelah adanya

---

<sup>4</sup> Khoiruddin Nasution, " *Kekuatan Spiritual Perempuan dalam Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan*," Artikel (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, t.th), hlm. 4. diambil dari [http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/kekuatan%20spiritual%20perempuan .pdf](http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/kekuatan%20spiritual%20perempuan.pdf). (diakses tanggal 4 Mei 2013)

aturan tentang itu dalam peraturan perundang-undangan perkawinan, maka mengucapkan shigotnya tidak diperlukan lagi.<sup>5</sup>

Pada pernyataan diatas jelas dikatakan bahwa pembacaan shigat taklik bukanlah suatu keharusan. Namun dalam prakteknya perlu mendapatkan perhatian. Hal ini dilatar belakangi dengan kenyataan yang terlihat di lapangan bahwa pembacaan shigat taklik talak sesaat setelah ijab kabul adalah sesuatu yang selalu dilaksanakan dalam proses pernikahan. Pada dasarnya, hal tersebut dilakukan apabila kedua mempelai menghendaki dan suami bersedia untuk membacakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dan bertitik tolak dari sejarah terbentuknya taklik talak di Indonesia, maka penulis berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut mengenai **“PELAKSANAAN TAKLIK TALAK DALAM HUKUM PERKAWINAN ( Studi Pada Wilayah KUA Kec. Padang Barat dan Pengadilan Agama Kelas 1A Padang)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yaitu :

1. Bagaimana kedudukan taklik talak dalam hukum perkawinan Indosesia?
2. Bagaimana pelaksanaan taklik talak dalam proses perkawinan?
3. Apa pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan cerai dengan alasan taklik talak di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang dan apa akibat hukumnya?

## **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm 8. diambil dari [http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/kekuatan%20Sspiritual%20perempuan .pdf](http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/kekuatan%20Sspiritual%20perempuan.pdf). (diakses tanggal 4 Mei 2013)

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan taklik talak dalam hukum perkawinan Indonesia
2. Untuk mengetahui pelaksanaan taklik talak dalam proses perkawinan
3. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan bagi hakim dalam mengabulkan gugatan cerai dengan alasan taklik talak di Pengadilan Agama kelas 1A Padang dan apa akibat hukumnya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis, adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat dalam mengetahui fungsi dibentuknya lembaga taklik talak dalam hukum perkawinan.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mengajukan gugatan cerai yang disebabkan dilanggarnya taklik talak dengan memperhatikan apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan.
  - c. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai hukum perkawinan bagi pihak berkepentingan yang membutuhkan informasi mengenai hukum perkawinan khususnya tentang taklik *talak*.

## 2) Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam pengembangan hukum perkawinan sesuai dengan perkembangannya.
- b. Penelitian ini dapat membantu dalam memberikan informasi mengenai penyelesaian perkara yang terjadi dalam rumah tangga.
- c. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembaca yang ingin mengetahui proses pengadilan yang memproses perceraian akibat *taklik talak*.

## E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang maksimal dan menunjukkan hasil yang baik, sehingga tulisan ini mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan judul yang telah ditetapkan, maka penulis mengumpulkan dan memperoleh data dengan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis.

### 1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.<sup>6</sup>

### 2. Sifat Penelitian

---

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 105.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu dengan menggambarkan fungsi lembaga taklik talak, menjelaskan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus gugatan dan akibat hukumnya.

### 3. Sumber Data

Data-data yang terdapat dalam penelitian ini diperoleh melalui *Field research*, yaitu melalui penelitian lapangan yang kemudian di tambah dengan data yang diperoleh melalui *library research* yang dilakukan pada beberapa perpustakaan, diantaranya :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Universitas Andalas
- c. Buku- buku milik penulis dan bahan - bahan kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 4. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>7</sup> Dalam hal ini adalah wawancara penulis panitera yang terkait dengan proses cerai gugat dengan *taklik talak* sebagai alasannya.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokuman-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 105-106.

peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup> Data sekunder tersebut dapat di bagi menjadi :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan–bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :
  - a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  - b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  - c) Kompilasi Hukum Islam
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti halnya hasil karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yakni merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, *encyclopedia* dan lain- lain.<sup>9</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui :

### a. Studi Kepustakaan

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2005, hlm. 52.

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku, dokumen resmi dan hasil penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara 2 orang atau lebih yang berhadapan secara fisik.<sup>10</sup> Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan metode wawancara semi terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan dan adakalanya pertanyaan-pertanyaan akan muncul secara spontan pada saat wawancara sesuai dengan perkembangan wawancara. Dalam penelitian ini pihak yang diwawancarai adalah Panitera Muda di Pengadilan Agama Kelas IA Padang dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan Padang Utara, Sumatera Barat.

6. Pengolahan Data

Data yang akan diperoleh dari penelitian ini dikumpulkan dan diolah secara *editing* yaitu data yang diperoleh diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data yang diperoleh sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan.

7. Analisa data

Data yang akan dikumpulkan dianalisis secara kualitatif yaitu dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dan diuraikan dengan kalimat-kalimat.

---

<sup>10</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 167.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini disusun atas beberapa bagian Bab, dan masing-masing Bab terdiri atas Sub Bab. Sistematika yang dimaksud adalah :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang apa yang menjadi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini terdiri atas empat bab yang mana sub bab pertama menjelaskan tinjauan umum mengenai perkawinan, yang terdiri atas pengertian perkawinan, asas perkawinan, tujuan perkawinan, hukum melakukan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan. Pada sub bab kedua memaparkan hak dan kewajiban suami istri. Sub bab ketiga tentang putusnya perkawinan, dan sub bab keempat tinjauan mengenai taklik talak.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian, yaitu mengenai kedudukan taklik talak dalam hukum perkawinan Indonesia, bagaimana pelaksanaan taklik talak dalam proses perkawinan, dan apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan cerai dengan alasan dilanggarnya taklik talak yang di

ajukan ke Pengadilan Agama Kelas 1A Padang serta akibat hukum terjadinya perceraian.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Merupakan bab penutup yang berisikan paparan tentang kesimpulan dan saran-saran yang perlu dan bermanfaat, yang tidak hanya bermanfaat bagi penulis maupun bagi pembaca tetapi juga bagi pengembangan hukum perkawinan itu sendiri.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## **BAB II**